

**KESADARAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN PRODUK
KOSMETIK BERSERTIFIKASI HALAL PADA MAHASISWI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SHINTA SULISTYOWATI

21103080089

PEMBIMBING:

Dr. Hj. WIDYARINI,MM

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALLIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, menjadikan kehalalan kosmetik sebagai isu penting untuk memenuhi prinsip syariah dan menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia, masih banyak produk yang belum memiliki sertifikasi jelas atau bahkan bermasalah, seperti kasus Pinkflash yang pernah ditarik dari peredaran. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kesadaran hukum Islam diterapkan oleh mahasiswa terutama di kalangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik bersertifikasi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji kesadaran hukum Islam dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik *stratified sampling*. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif untuk menggali pola, sikap, dan pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan produk kosmetik halal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip hukum Islam dalam memilih kosmetik bersertifikasi halal.

Hasil penelitian ini menunjukkan mahasiswa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kosmetik halal, dengan mayoritas responden memilih produk yang telah bersertifikasi halal dan menunjukkan kehati-hatian dalam memilih produk kosmetik. Mahasiswa juga selalu mencari informasi mengenai kehalalan produk, terutama melalui media sosial dan situs resmi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI. Namun, masih terdapat kesenjangan mengenai label-label halal yang terbaru dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi. Meskipun demikian, komitmen mahasiswa untuk menggunakan produk halal sangat baik, didorong juga dengan keyakinan pribadi dan tanggung jawab sebagai konsumen muslim.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum Islam, Sertifikasi Halal, Kosmetik Halal*

ABSTRACT

Indonesia, with a majority Muslim population, regards the halalness of cosmetics as an important issue to uphold Sharia principles and ensure halalness in every aspect of life. Although Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance mandates halal certification of all cosmetic products circulating in Indonesia, many products still lack clear certification of face issues, such as the case of Pinkflash which was once withdrawn from the market. This situation raises concerns about how islamic legal awareness is applied by female students, particularly those at the Faculty Of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga, in selecting and using certified halal cosmetic products.

This study uses a qualitative methodology with a descriptive analytical approach to examine islamic legal awareness in the use of halal-certified cosmetic products among female students at the faculty of sharia and law. Data were collected through questionnaires employing stratified sampling techniques. Data analysis was conducted using qualitative descriptive methods to explore patterns, attitudes, and understanding of the students regarding the use of halal cosmetic products. The study aims to provide a comprehensive description of how students comprehend and implement islamic legal principles in choosing halal-certified cosmetics.

The results indicate that the student have a high awareness of the importance of halal cosmetics, with the majority choosing products that have halal certification and exercising caution when selecting cosmetics. They also actively seek information about product halalness, primarily through social media and official The Assessment Institute of Foods, Drugs, and Cosmetics of the Indonesian Ulama Council (LPPOM MUI) websites. However, gaps remain concerning the latest halal labels from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), indicating the need for increased education and socialization. Nonetheless, the students show strong commitment tousing halal products, driven by personal conviction and a senes of responsibility as muslim consumers.

Keyword: Islamic Legal Awareness, Halal Certification, Halal Cosmetics

HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nama | : Shinta Sulistyowati |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Jombang, 13 Maret 2003 |
| NIM | : 21103080089 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |
| Alamat | : Jombang |
| No. HP | : 082335112642 |

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2025



Shinta Sulistyowati
NIM 21103080089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Shinta Sulistyowati

NIM : 21103080089

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Islam Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 31 Juli 2025

Pembimbing

Dr. Hj. Widyarini, MM.

NIP: 1960040 71986012002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-913/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK
BERSERTIFIKASI HALAL PADA MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHINTA SULISTYOWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080089
Telah diujikan pada : Senin, 11 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Widyarini, M.M.
SIGNED


Valid ID: 68a5c94a49ce9



Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 68a59280be719



Penguji II

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a598263006c



Yogyakarta, 11 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a6881187b56

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Sulistyowati
NIM : 21103080089
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Kesadaran Hukum Islam Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal (Studi Kasus pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Yang menyatakan,




Shinta Sulistyowati
NIM 21103080089

MOTTO

“Allah memang tidak menjajikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah
berjanji bahwa: *fa'inna ma 'al- 'usri yusrā - 'inna ma 'al- 'usri yusrā*”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa Syukur

“Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin”

Saya mempersembahkan karya sederhana ini selain kepada diri sendiri, yaitu kepada mereka yang penuh kasih membersamai.

Bapak dan Ibu

Dengan penuh rasa hormat dan bakti yang tulus, penyusun membersembahkan karya kecil ini kepada Ayah Khudlori dan Ibu Mutjidah tercinta, sebagai ungkapan terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan restu yang tiada henti. Kasih sayang dan dukungan yang senantiasa diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penyusun. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud pengabdian penyusun serta memberikan keberkahan dan kebahagiaan bagi Ayah Khudlori dan Ibu Mudjidah.

Adik-adik Tercinta

Karya ini dipersembahkan untuk adik-adik tercinta, Tyo, Dhea, dan Kafeel, sebagai sumber semangat dan doa tanpa henti. terimakasih atas dukungan yang selalu menguatkan langkah, dan kehadiran yang mewarnai setiap pencapaian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0643 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba‘ | B | Be |
| ت | Ta‘ | T | Te |
| ث | Ša‘ | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha‘ | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha‘ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra‘ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulisan h

| | | |
|---------|---------------|----------|
| Ditulis | <i>ḥikmah</i> | حِكْمَةٌ |
| Ditulis | <i>'illah</i> | عِلَّةٌ |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَاتُ الْوُثُبَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|-------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ انْفِطَر | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|---------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-----|--------|---------|---|
| 1. | ـَـ | Fathah | Ditulis | a |
| 2. | ـِـ | Kasrah | Ditulis | i |
| 3. | ـُـ | Ḍammah | Ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْسَى | ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي | ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis | û <i>‘Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْ شُكْرَكُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufuq serta inayah kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari pembalasan.

Skripsi yang telah penyusun selesaikan judulnya adalah: **“Kesadaran Hukum Islam Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu mensupport penyusun, telah meluangkan waktu dan selalu sabar membimbing penyusun, memberikan nasihat, arahan dan masukan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua, Bapak Khudlori dan Ibu Mutjidah terimakasih yang tidak terhingga atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak mengenal lelah. Ketulusan, kesabaran, dan dukungan moral yang senantiasa mengalir merupakan pondasi utama yang menopang setiap langkah penyusun hingga mencapai titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan Ayah dan Ibu dengan keberkahan yang melimpah, kesehatan, serta kebahagiaan yang abadi di dunia maupun akhirat.
7. Kepada adik-adik penyusun Tyo, Dhea dan Kafeel, terima kasih atas keceriaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan, itu adalah sumber motivasi yang menyenangkan dan menguatkan langkah penyusun untuk terus maju. Semoga menjadi inspirasi untuk adik-adik agar selalu berusaha, belajar, dan meraih mimpi setinggi langit. Doa penyusun selalu menyertai dalam segala hal.
8. Sahabat-sahabat kuliah, Saharani, Nadia, Shefira, April, Hapsah, Fahmi, Khoiri, Umer, Akmal, Isro, Qois, Thuuba, Noval, Fahreza, Hafid, Ulfa, Dini, Syafa, Indy, Dan Ulya. Terimakasih atas dukungan, semangat dan

kebersamaan, semoga mimpi-mimpi itu terwujud dengan usaha dan doa yang dipanjatkan.

9. Kepada Nugraha Nanda Pratama, S.E., yang mendukung penyusun tanpa henti dalam setiap langkah proses ini. Terima kasih atas kesediaan memberi waktu, tenaga, materi, serta semangat yang tak pernah surut. Setiap masukan dan arahan yang diberikan menjadi cahaya penuntun dalam mengambil keputusan. Selalu meyakinkan bahwa penyusun mampu meraih impian-impian yang semula tampak begitu jauh. menjadi penguat di kala ragu, penyemangat di kala lelah, dan pengingat di kala hampir menyerah. *You have done so much good for me, thank you for always trying for me and never letting me give up.*

10. Mahasiswa HES angkatan 2021, terima kasih telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru selama berada di Yogyakarta.

11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih banyak untuk semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun para pembacanya.

Yogyakarta, 23 Juli 2024
Penyusun

Shinta Sulistyowati
21103080089

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | v |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI | xix |
| DAFTAR TABEL | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| D. Telaah Pustaka | 12 |
| E. Kerangka Teoritik | 15 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 25 |
| A. Kesadaran hukum | 25 |
| 1. Pengertian Kesadaran Hukum | 25 |
| 2. Teori Kesadaran Hukum Islam | 26 |
| B. Kosmetika | 29 |
| 1. Pengertian kosmetik | 29 |
| 2. Syarat dan ketentuan kosmetik | 33 |
| 3. Jenis-jenis Kosmetik | 34 |
| C. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) | 35 |

| | |
|---|----|
| 1. Landasan Penetapan Sertifikasi Halal Kosmetik oleh BPJPH | 35 |
| 2. Tujuan Sertifikasi Halal Kosmetik dalam Konteks Kesadaran Hukum Islam..... | 37 |
| 3. Dasar Hukum Kesadaran Hukum Islam terkait Kosmetik Halal..... | 39 |
| D. Kosmetika yang sesuai Standar Kehalalan Menurut fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 | 43 |
| E. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Konteks Kosmetik Bersertifikasi Halal | 44 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL RESPONDEN, BEBERAPA MEREK KOSMETIK DAN INFORMASI RESPONDEN TERKAIT KOSMETIK HALAL | 48 |
| A. Profil Responden Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum | 48 |
| B. Data Responden | 50 |
| C. Informasi Penggunaan Produk Kosmetik | 53 |
| D. Pengetahuan tentang Label Halal..... | 61 |
| E. Pandangan dan Sikap | 63 |
| F. Perilaku | 64 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 65 |
| A. Profil responden | 66 |
| 1. Sampel Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum..... | 66 |
| 2. Pekerjaan Ayah Responden..... | 68 |
| 3. Pekerjaan Ibu Responden | 71 |
| 4. Penghasilan Ayah dan Ibu Responden Per bulan..... | 73 |
| 5. Pengeluaran Responden Per Bulan..... | 75 |
| B. Informasi Produk Kosmetik | 76 |
| 1. Merk Kosmetik yang Digunakan Responden..... | 76 |
| C. Perbandingan Penggunaan Kosmetik Berdasarkan Program Studi | 80 |
| D. Pengetahuan Responden tentang Label halal..... | 85 |
| 1. Pengetahuan Responden terhadap berbagai Label Halal..... | 85 |
| 2. Responden Mendapat Informasi tentang Kosmetik Bersertifikasi Halal | 88 |

| | |
|---|-----|
| 3. Pemahaman Responden tentang Produk yang dibeli | 90 |
| E. Pandangan dan Sikap Responden Terhadap Produk Halal | 91 |
| (dapat dilihat pada Tabel 4.10 pada halaman berikutnya) | 91 |
| F. Perilaku Responden dalam Memilih Produk Kosmetik Halal | 95 |
| BAB V PENUTUP..... | 99 |
| A. Kesimpulan | 99 |
| B. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | I |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3. 1 Jumlah Populasi | 50 |
| Tabel 3. 2 Perhitungan Sampel dari Masing-masing Prodi..... | 51 |
| Tabel 3. 3 Pekerjaan Ayah Responden | 51 |
| Tabel 3. 4 Pekerjaan Ibu Responden..... | 52 |
| Tabel 3. 5 Penghasilan Total Ayah dan Ibu Responden Per Bulan..... | 52 |
| Tabel 3. 6 Pengeluaran Responden Per Bulan | 52 |
| Tabel 3. 7 Merek Kosmetik yang Digunakan Responden..... | 53 |
| Tabel 3. 8 Penggunaan Kosmetik Responden Prodi Ilmu Hukum..... | 54 |
| Tabel 3. 9 Penggunaan Kosmetik Responden Prodi Hukum Keluarga Islam..... | 56 |
| Tabel 3. 10 Penggunaan Kosmetik Responden Prodi Perbandingan Madzhab | 57 |
| Tabel 3. 11 Penggunaan Kosmetik Responden Prodi Hukum Tata Negara..... | 58 |
| Tabel 3. 12 Penggunaan Kosmetik Responden Prodi Hukum Ekonomi Syariah | 60 |
| Tabel 3. 13 Pengetahuan Responden tentang Label Halal | 62 |
| Tabel 3. 14 Responden Mendapat Informasi tentang Kosmetik Bersertifikasi Halal | 62 |
| Tabel 3. 15 Pemahaman Responden tentang Produk yang dibeli | 63 |
| Tabel 3. 16 Pemahaman Responden tentang Produk Halal | 63 |
| Tabel 3. 17 Kepatuhan Responden Terhadap Produk Halal | 64 |
| Tabel 4. 1 Jumlah Sampel Responden dari Fakultas Syariah dan Hukum | 66 |
| Tabel 4. 2 Pekerjaan Ayah Responden | 68 |
| Tabel 4. 3 Pekerjaan Ibu Responden..... | 71 |
| Tabel 4. 4 Penghasilan Ayah dan Ibu Responden Perbulan..... | 73 |
| Tabel 4. 5 Pengeluaran Responden per bulan | 75 |
| Tabel 4. 6 Merk Kosmetik yang Digunakan Responden | 76 |
| Tabel 4. 7 Pengetahuan Responden Tentang Label Halal..... | 85 |
| Tabel 4. 8 Responden Mendapat Informasi tentang Kosmetik Bersertifikasi Halal | 88 |
| Tabel 4. 9 Pemahaman Responden tentang Produk yang dibeli | 90 |
| Tabel 4. 10 Pemahaman Responden tentang Produk Halal | 92 |
| Tabel 4. 11 Kepatuhan Responden terhadap Produk Halal | 95 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|------|
| Lampiran 1. Terjemah Al-Qur'an, dan Hadis | I |
| Lampiran 2. Surat Izin Penelitian..... | III |
| Lampiran 3. Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah dan Hukum UIN SuKa. | IV |
| Lampiran 4. Kuesioner Penelitian..... | V |
| Lampiran 5. Data Jawaban Kuesioner | XI |
| Lampiran 6 Penyebaran Kuesioner | XXX |
| Lampiran 7 Curriculum Vitae | XXXI |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim menyumbang angka yang cukup besar sebagai pelaku konsumen terutama bagi wanita, salah satunya dalam industri kosmetik. Kosmetik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penampilan, tetapi juga berperan membangun kepercayaan diri dan identitas sosial. Sehingga kehalalan kosmetik harus menjadi perhatian kaum muslimin, agar dapat memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan.

Di Indonesia merupakan Negara mayoritas Muslim dengan penduduk terbesar di dunia mencapai 244.410.757 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 123.355.808 juta jiwa laki-laki dan 121.054.949 juta jiwa perempuan.¹ Atas dasar data tersebut, merupakan bukti kosmetik memiliki peluang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku industri kosmetik untuk memahami dan memenuhi permintaan pasar akan produk yang bersertifikasi halal, sehingga dapat menarik minat konsumen muslimah yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan dalam produk kosmetik.

Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa konsumen semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk yang digunakan, termasuk dalam

¹ "Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri." Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024, <https://data.kemendagri.go.id>. Akses 9 Desember 2024

konteks industri. Kesadaran ini mendorong permintaan akan produk kosmetik bersertifikasi halal, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan estetika, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kosmetik sudah menjadi kebutuhan utama khususnya bagi para perempuan. Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) berarti “berhias”. kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.² Dan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.³

Dalam memilih produk baik untuk dikonsumsi ataupun dilihat dari aspek kehalalannya. Kesadaran hukum Islam dalam menggunakan produk kosmetik merupakan solusi bagi konsumen muslim di Indonesia supaya tetap berada di koridor yang tepat dan menaati syarat-syarat syariat dalam praktik memilih produk kosmetik. Hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

³ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.

2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan termasuk produk kosmetik memiliki sertifikasi halal semua beredar di Indonesia.⁴

Produk kosmetik meskipun tidak dimakan, juga merupakan bagian dari konsumsi yang memiliki aspek halal, haram, dan najis. Kalau salah satu dari aspek tersebut menempel ditubuh maka hal itu dapat mempengaruhi keabsahan ibadah yang dilakukan seorang Muslim. Di dalam persyaratan ibadah harus suci dari badan, pakaian dan tempat. Oleh karena itu, harus diperhatikan dengan cermat, jangan sampai menggunakan produk perawatan kecantikan yang ternyata mengandung bahan zat haram dan najis.

Produk kosmetik halal didefinisikan sebagai produk yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, serta produksi dengan proses yang memenuhi standar syariat Islam. Sertifikasi halal menjadi penting karena memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut penelitian, penggunaan kosmetik halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan.⁵

Sekarang ini banyak sekali jenis kosmetika yang laku keras di pasar dan digunakan oleh mahasiswi. Mereka tidak mementingkan kehalalan produk yang dipakai, yang mereka tahu hanyalah seberapa viral produk itu, seberapa banyak

⁴ Rosida, Kholifatur, and Fauzi Akbar Wahyudi. "Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Tentang Kosmetik Halal: Studi Kasus di IAIN Kudus." *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law* 2.2 (2023): hlm.187-198.

⁵ Fathoni, M.A., Syahputri, T.H. "Tren Kosmetik Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*", vol. 5, no. 2, 2023.

yang telah mereview di media sosial, serta yang paling penting harga produk yang terjangkau oleh mahasiswa. Beberapa hal inilah yang menjadi tolak ukur penggunaan kosmetik yaitu harga murah dan klaim-klaim yang banyak, tanpa mencari tahu apakah produk itu sudah memiliki sertifikasi halal yang resmi atau tidak.

Telah banyak aturan dalam Islam mengenai wajibnya menggunakan produk halal baik yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan dan produk halal. Dalam Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim⁶ disebutkan:

اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Hadis ini menunjukkan bahwa konsumsi barang atau jasa haruslah sesuai dengan prinsip kehalalan agar diterima oleh Allah SWT. Ini menjadi dasar bagi konsumen muslim untuk memilih produk kosmetik bersertifikasi halal.

Dalam Fatwa MUI 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya juga dijelaskan, tetapi diduga masih marak di kalangan Mahasiswa FSH UIN SuKa yang masih belum memiliki kesadaran hukum tentang kehalalan Produk Kosmetik. Kebanyakan Mahasiswa menggunakan produk kosmetik dengan berbagai jenis dan merek yang belum tentu kehalalannya dan tidak jelas, apakah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu produk halal atau tidak, diperlukan penelitian khusus yang membutuhkan

⁶ Muslim, Abu al-Husayn. *Sahih Muslim*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2000.

pengetahuan dari berbagai bidang, seperti teknik industri, biologi, farmasi, kimia, pangan, dan syariat. Organisasi yang berwenang di Indonesia untuk menambahkan logo atau label halal pada produk adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama.

Kesadaran hukum mengenai penggunaan kosmetik halal sangat penting bagi konsumen muslim. Produk kosmetik yang tidak memiliki label halal akan dianggap *syubhat* atau meragukan, karena dikhawatirkan mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum Islam terkait kosmetik menjadi krusial untuk memastikan bahwa produk yang digunakan aman dan sesuai dengan ajaran agama.

Sertifikasi halal dalam produk bukan hanya sekedar simbol agama, tetapi juga merupakan jaminan keamanan bagi konsumen. Dengan adanya sertifikasi ini, konsumen dapat merasa lebih tenang saat menggunakan produk kosmetik yang dipilih. Sertifikasi halal merupakan bukti komitmen perusahaan terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap syariat Islam.⁷

Sertifikasi halal juga menghadirkan peluang pasar yang sangat signifikan baik secara domestik maupun internasional. Semakin banyak konsumen muslim yang mencari produk bersertifikasi halal, maka akan meningkatkan citra produk yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, sehingga mampu menarik perhatian konsumen lebih luas.

⁷ Yulia, Lady. "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* 8.1 (2015): 121-162.

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi keputusan konsumen di dalam memilih produk kosmetik. Banyak orang akan cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan aspek dari kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya memilih kosmetik halal sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan religius.⁸

Kosmetik halal tidak hanya sekedar untuk memenuhi aspek religius tetapi juga memberikan keuntungan komperatif bagi produsen. Dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari produk halal, maka perusahaan kosmetik akan dituntut untuk memenuhi standar halal agar tetap relevan di pasar. Ini akan menciptakan peluang bagi industri kosmetik halal untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen.

Dalam konteks pendidikan, institusi seperti Perguruaan Tinggi memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswi. Melalui program-program edukasi dan seminar tentang Hukum Islam dan kehalalan produk, mahasiswi dapat dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak di dalam memilih kosmetik. Pengetahuan tentang kehalalan produk harus dimulai sejak dini, agar generasi muda dapat memahami pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Media sosial juga berperan besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang kosmetik halal. Banyak influencer dan selebriti artis yang mempromosikan penggunaan produk halal, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk

⁸ Dwi Mukti Rosalita, Farsya Ashila Yumna, Nunung Yuliani DKK. Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, Vol.1 No.3 September 2023

mencari tahu lebih lanjut tentang kehalalan suatu produk. Namun demikian, perlu dicatat bahwa informasi yang disebarkan harus akurat berdasarkan fakta agar tidak menyesatkan konsumen.

Perkembangan teknologi informasi juga memudahkan konsumen untuk mengakses informasi mengenai kehalalan suatu produk. Dengan adanya aplikasi atau situs web yang menyediakan informasi tentang sertifikasi halal dari berbagai produk kosmetik⁹, konsumen dapat memilih dan lebih mudah menemukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah langkah yang positif menuju peningkatan kesadaran hukum di masyarakat terutama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SuKa.

Tantangan masih ada, masih terdapat banyak produk kosmetik impor yang beredar di pasar tanpa adanya sertifikasi halal dan pemalsuan sertifikasi halal. Hal ini akan mengkhawatirkan di kalangan konsumen muslim tentang keamanan dan kehalalan produk kosmetik. Maka diperlukannya regulasi yang lebih ketat terhadap pemasaran produk impor agar semua barang yang masuk ke Indonesia memenuhi standar halal MUI.

Berikut label halal yang sering digunakan produsen untuk memberikan informasi kehalalan produknya.

⁹ Syafarina, Dwi. Kesadaran Halal dan Persepsi Terhadap Produk Kosmetik Halal: Studi Kasus Mahasiswa Muslim Uin Kalijaga. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Gambar

Penerbitan label halal resmi MUI dan BPJPH ¹⁰



Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal yang tercantum diproduk yang dibelinya adalah label halal yang resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada hal label halal di atas itu berbeda. Dari gambar kiri atas label logo halal ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan label kanan atas ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Peralihan otoritas Jaminan Produk Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terjadi sebagai dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal, menggantikan peran LPPOM MUI yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Undang-Undang cipta kerja mengatur bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, serta mengelola proses sertifikasi dengan lebih efisien. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk

¹⁰ Sentralhalal.id

Halal (BPJPH) untuk di proses lebih lanjut. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam layanan sertifikasi halal di Indonesia.

Sebelumnya masyarakat sudah akrab dengan label halal bundar yang mencantumkan tulisan “Majelis Ulama Indonesia”. Dengan adanya label baru, maka pelaku usaha harus menyesuaikan pada kemasan produk mereka untuk menyantumkan logo halal yang baru. Dengan adanya label halal baru yang lebih representatif, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjelaskan bahwa meskipun ada perubahan label halal, sertifikasi halal tetap berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun wewenang sertifikasi halal berpindah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih memiliki peran penting dalam memberikan fatwa terkait kehalalan produk.

Dalam konteks ini, sosialisasi mengenai perubahan label halal menjadi sangat penting agar masyarakat memahami makna dan fungsi dari logo baru tersebut. Maka diharapkan konsumen dapat lebih mudah mengenali produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri kosmetik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kosmetik bersertifikasi halal.

Dalam Fatwa MUI 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaanya serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, juga dijelaskan. Mahasiswi menggunakan produk

kosmetik dengan berbagai jenis dan merek yang belum tentu kehalalannya dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Kesadaran hukum Islam dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal sangat penting untuk melindungi konsumen dari bahan-bahan haram serta memastikan bahwa mereka menggunakan produk yang aman dan sesuai dengan syariat. Edukasi mengenai hukum-hukum Islam terkait kehalalan harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih kosmetik. Dengan demikian, dapat berharap bahwa industri kosmetik halal di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, untuk mengkaji lebih lanjut tentang kesadaran hukum dalam menggunakan produk kosmetik yang bersertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesadaran hukum. Untuk itu judul penelitian yang akan dilakukan adalah **Kesadaran Hukum Islam Dalam Penggunaan Produk Kosmetik Bersertifikasi Halal Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka di dalam penelitian ini ditemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penerapan kesadaran Hukum Islam pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (FSH UIN SuKa) di dalam memilih produk kosmetik bersertifikasi halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Mengkaji pemahaman mahasiswi FSH UIN SuKa terhadap fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang produk kosmetik halal serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari
- b. Menganalisis efektivitas Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam membentuk kesadaran hukum islam terkait penggunaan produk kosmetik halal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis).

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya dalam kajian tentang kesadaran Hukum Islam terkait dengan produk halal. Dan mengetahui penerapan prinsip muamalah dalam keputusan beli produk kosmetik yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi mahasiswi (FSH UIN SuKa) mengenai pentingnya kesadaran hukum Islam dalam memilih produk kosmetik bersertifikasi halal. serta memberikan panduan mengenai penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam keputusan beli produk kosmetik yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi yang dikhawatirkan dapat terjadi pada objek penelitian yang sama. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini dilakukan telaah pustaka dari berbagai penelitian dengan tema yang sama yaitu tentang produk kosmetik bersertifikasi halal. Beberapa peneliti fokus pembahasannya berbeda dengan peneliti ini. Fokus penelitian ini mengenai kesadaran hukum Islam dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal berdasarkan prinsip muamalah. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa penelitian yang bertema sama tetapi ditemukan perbedaan permasalahan.

Fani Nopiyati, Siti Salma Laila Machbub, Tira Fitria, dan Lina Marlina meneliti tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap preferensi dan keputusan pembelian kosmetik. Penelitian yang bertujuan untuk menilai signifikansi sertifikasi halal dalam mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian kosmetik dikalangan mahasiswi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi, serta mengidentifikasikan dampak pada keputusan pembelian kosmetik yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi pembelian kosmetik. Mayoritas responden (90,9%) mempertimbangkan sertifikasi halal saat membeli produk kosmetik, dan 93,9%) memilih produk yang telah bersertifikasi halal. Selain itu, 97% responden bersedia membayar lebih untuk kosmetik yang telah bersertifikasi halal. Penelitian ini mengandalkan data primer dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menggabungkan berbagai metode, analisis data dilakukan secara induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.¹¹

Penelitian Ewit, Nurfa bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen dalam memilih produk kosmetik. Bahwa konsumen sangat memperhatikan sertifikat halal pada produk kosmetik dan tidak mempermasalahkan intitusi mana yang membuat logo dan mengakibatkan variabel sertifikat halal sangat berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap keberlanjutan sertifikasi halal dalam mempengaruhi keputusan pembelian kosmetik. Sampel menggunakan kuesioner yang di buat pada google form. Hasil data di uiji dengan menggunakan uji instrumen yang terdiri uji validitas dan relibilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji herteroskedaisitas, uji T, uji determinasi model summary, dengan menggunakan spss versi 23.¹²

Penelitian Nur Baiti membahas bahwa labelisasi halal berperan penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam konteks produk kosmetik, label halal tidak hanya berfungsi sebagai tanda kehalalan, tetapi juga sebagai jaminan kualitas bagi konsumen muslim. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh label halal terhadap kepuasan konsumen, Variabel independen

¹¹ Fani Nopiyanti, dkk., “Analisis Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi Tahun 2020-2021),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 3. No. 3. (2023), hlm. 141-147

¹² Ewit, Nurfa, “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen dalam Memilih Produk Kosmetik,” *Jurnal Studi KeIslaman*, vol.2. No. 1. (2024), Hal. 13-27

yang digunakan sebagai faktor pengaruh kepuasan konsumen adalah labelisasi halal, persepsi terhadap kualitas produk, *Word of Mouth* dan harga. Populasi dalam penelitian ini mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Islam dan atau di Pondok Pesantren di kota Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik *convenience sampling* dan *snowball sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 sampel. pengambilan data melalui kuesioner yang disebar melalui Web. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Word of Mouth dan harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan variabel labelisasi halal, dan persepsi kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen.¹³

Penelitian Nazlyany Hasibuan mengenai kesadaran hukum dalam penggunaan kosmetika halal di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU. menemukan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hukum, namun mereka sering kali mengabaikan kehalalan produk dalam pemilihan kosmetik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis penerapan hukum di masyarakat dan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang belum menyadari adanya Fatwa MUI yang mengatur tentang kehalalan kosmetik.¹⁴

Penelitian Tifany Crisma Damayanti menganalisis faktor-faktor yang membentuk kesadaran halal di kalangan milenial Muslimah di Indonesia. Penelitian

¹³ Nur Baiti, "Pengaruh Labelisasi Halal, Persepsi Kualitas Produk, Word Of Mouth dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Kosmetik Wardah (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta), *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2021, hlm. 87-101

¹⁴ Hasibuan, Nazlyany. Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2021, hlm. 85-89

ini menemukan bahwa pemahaman tentang kehalalan sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih produk kosmetik. Penelitian ini menyarankan agar perusahaan kosmetik lebih aktif dalam penyebaran informasi mengenai manfaat bahan-bahan kosmetik halal untuk meningkatkan kesadaran konsumen.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Pada bagian ini, akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki beberapa dimensi penting¹⁶:

- a. Pengetahuan Hukum: ini mencakup pemahaman individu tentang berbagai jenis hukum, sistem hukum yang berlaku, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Tingkat pengetahuan ini sangat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang.
- b. Pemahaman hukum: selain memiliki pengetahuan, individu juga perlu memahami prinsip-prinsip dan norma-norma hukum serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini memungkinkan individu untuk melihat relevansi hukum dalam konteks sosial mereka.

¹⁵ Damayanti, Tifany Crisma. Faktor Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik Di Kalangan Muslimah Milenial Di Indonesia. *Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta*, 2020, hlm. 79-114

¹⁶ Soekanto, Soerjono. Indikator Kesadaran Hukum. Dalam Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat, *Hukumonline.com*, [Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat](#)/, akses 17 Desember 2024

- c. Sikap hukum: sikap terhadap peraturan-peraturan hukum mencerminkan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan nilai-nilai pribadi mereka. Sikap ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kepatuhan individu terhadap norma-norma yang ada.
- d. Perilaku hukum: ini mencakup pola-pola tindakan individu di dalam mematuhi atau melanggar peraturan hukum. Pola perilaku ini menjadi indikator sejauh mana kesadaran hukum telah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan sosial.

Dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal, kesadaran hukum Islam menjadi sangat penting. Konsumen muslim perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai regulasi halal dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pilihan mereka di dalam menggunakan produk kosmetik.

2. Muamalah

Muamalah dalam Islam mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi antar individu. Dalam konteks penggunaan produk kosmetik halal, muamalah menekankan pentingnya kehalalan dalam setiap transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan dalam muamalah harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Imam Al-

Ghazali¹⁷: setiap transaksi yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah secara syariah. Oleh karena itu, dalam memilih produk kosmetik, konsumen muslim diharapkan untuk mempertimbangkan aspek kehalalan sebagai bagian dari tanggungjawab moral dan etika.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi syarat-syarat kehalalan menurut hukum Islam. Di Indonesia, sertifikasi halal telah diatur Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang mewajibkan semua produk yang beredar di pasar untuk memiliki sertifikasi halal. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen muslim agar dapat menjalankan keyakinan agama mereka secara utuh. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan tetapi juga sebagai alat pemasaran yang efektif bagi produsen.¹⁸

4. Kosmetik Halal

Kosmetik halal adalah produk yang telah memenuhi syarat-syarat kehalalan menurut hukum Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013, kosmetik halal adalah produk yang tidak mengandung bahan-bahan haram dan diproses sesuai dengan syariah Islam. Ini mencakup bahan-bahan yang

¹⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. (Berit: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, 2003). Hlm 39

¹⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

berasal dari tumbuhan yang halal dan tidak tercampur dengan bahan haram, serta tidak mengandung unsur najis seperti alkohol atau bahan hewan yang tidak halal.¹⁹

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum konsumen muslim terkait produk kosmetik halal meliputi:²⁰

- a. Pengalaman pribadi: dengan menggunakan produk halal dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen. Pengalaman positif saat menggunakan produk halal akan membuat konsumen untuk memilih produk tersebut.
- b. Informasi: akses terhadap informasi mengenai kehalalan produk sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Akses yang jelas dan akurat memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk kosmetik halal.
- c. Sosialisasi: lingkungan sangat mempengaruhi dalam memilih produk kosmetik halal. Lingkungan keluarga dan pertemanan dapat memperkuat keputusan dalam memilih produk kosmetik halal.
- d. Pendidikan: pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang regulasi halal. Konsumen dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya memilih produk yang halal.

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

²⁰ Khamidah, A. W. N., Putri, S.A., dan Jannah, S.M “Kesadaran Hukum Gen Z Tentang Kosmetik Halal.” *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law*, vol.2, no.2 (2023) hlm 151-158

6. Implikasi Pemasaran Kosmetik Halal

Perusahaan kosmetik perlu memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi pemasaran untuk menarik konsumen muslim. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kehalalan dalam produk kosmetik, perusahaan diharapkan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar muslim,

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kesadaran hukum Islam dalam penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal di kalangan mahasiswa dan untuk menggali pengalaman, sikap, dan pandangan mahasiswa secara menyeluruh melalui data yang berupa kata-kata atau cerita. Dengan demikian, fenomena yang terjadi dapat dipahami secara lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena yang terjadi tanpa melakukan perubahan pada variabel yang akan diteliti. Fokus penelitian ini pada penggambaran kondisi nyata dan

karakteristik dari kesadaran hukum Islam di kalangan mahasiswi (FSH UIN SuKa). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana mahasiswi memahami, memilih dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks produk kosmetik bersertifikasi halal.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada secara detail, tetapi juga mencoba menganalisis dan memahami pola-pola dan makna yang terkandung dalam data. Dengan pendekatan ini, dapat menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana mahasiswi memahami dan menerapkan hukum islam dalam memilih produk kosmetik halal.

4. Populasi

Populasi di dalam penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SuKa. Terdiri dari lima prodi dengan jumlah total sebanyak 1.002 mahasiswi. dengan perincian jumlah mahasiswi sebagai berikut: Prodi Ilmu Hukum (IH) 331 mahasiswi, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) 220 mahasiswi, Prodi Hukum Tata Negara (HTN) 194 mahasiswi, Prodi Perbandingan Mazhab (PM) 68 mahasiswi, dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) 189 mahasiswi.

Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *Stratified Sampling* dengan masing-masing sebanyak 10%.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari responden mengenai penggunaan produk kosmetik bersertifikasi halal. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi beberapa strata atau lapisan, kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap strata dalam populasi terwakili secara proporsional dalam sampel penelitian.

Rumus Stratified Sampling:

$$n_i = \frac{N_i \times n}{N}$$

Keterangan:

n_i : Jumlah sampel yang diambil dari strata ke-i (masing-masing Prodi)

N_i : Jumlah populasi dari Prodi ke-i

N : Total populasi seluruh Prodi

n : Total sampel yang diambil (15% dari total populasi)

Metode *stratified sampling* pertama kali diperkenalkan oleh William Gemmell Cochran, seorang ahli statistik asal Amerika Serikat, yang mengembangkan teknik ini dalam bukunya "*Sampling Techniques*" pada tahun 1946. Cochran menjelaskan bahwa *stratified sampling* sangat efektif digunakan ketika populasi memiliki heterogenitas yang tinggi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif dan akurat.

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data mengenai Kesadaran Hukum Islam dalam penggunaan produk Kosmetik Bersertifikasi Halal. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur berbagai aspek, mulai dari data profil singkat responden, informasi penggunaan kosmetik halal, pandangan, sikap, dan perilaku terkait produk kosmetik halal.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis dengan cara deskriptif untuk melihat dan mencatat pola-pola serta tema-tema yang muncul mengenai kesadaran hukum Islam dalam produk kosmetik bersertifikasi halal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mahasiswa (FSH UIN SuKa) melihat dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam saat memilih dan menggunakan kosmetik. Dengan kata lain, peneliti ingin mengetahui pemahaman dan hukum, sikap terhadap produk kosmetik bersertifikasi halal serta bagaimana mereka mengaitkan penggunaan kosmetik dengan ajaran Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya kesadaran hukum Islam dalam memilih produk

kosmetik halal, mengingat banyak sekali produk yang beredar dipasar tanpa jelas sertifikasi halalnya. Selanjutnya, rumusan masalah untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan inti yang ingin dijawab di dalam penelitian ini, seperti tingkat kesadaran mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SuKa tentang kosmetik halal dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihannya. Kemudian, tujuan penelitian akan diuraikan untuk memahami sikap dan pengetahuan mahasiswi FSH UIN SuKa terkait produk kosmetik bersertifikasi halal. Telaah pustaka, diuraikan untuk menghindari adanya duplikasi yang dikhawatirkan dapat terjadi pada objek penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu. Kerangka teoritik, berfungsi

Untuk memahami dan menganalisis kesadaran hukum Islam dalam produk kosmetik bersertifikasi halal. Mencakup konsep utama yaitu kesadaran hukum Islam, sertifikasi halal, kosmetik halal dan Kesadaran Hukum. Metodologi penelitian, dibuat untuk memahami dan menggambarkan fenomena kesadaran hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menyajikan secara deskriptif. Dan terakhir sistematika pembahasan, dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang setiap bab.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori yang memuat teori dasar dari penelitian ini, teori yang berkaitan dengan kesadaran hukum Islam dalam produk kosmetik bersertifikasi halal. Tentang pengertian kosmetik yang memenuhi syarat halal menurut hukum Islam, regulasi halal di indonesia untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang digunakan sudah aman dan memenuhi

standart halal, kriteria kosmetik halal menurut MUI yang mencakup bahan baku serta proses produksinya, dan alasan memilih produk kosmetik yang digunakan.

Bab ketiga, berisi gambaran secara umum tentang produk kosmetik yang diteliti, profil Mahasiswi (FSH UIN SuKa) dan metode pengambilan data.

Bab keempat, menyajikan temuan dan analisis berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner ditampilkan dalam bentuk tabel. Memberikan gambaran demografis tentang partisipan penelitian. Kemudian, hasil dari kuesioner akan dipaparkan secara sistematis, mencakup tingkat kesadaran mahasiswi tentang kosmetik halal. Kemudian akan dikaitkan dengan regulasi halal untuk menjelaskan dari hasil penelitian terhadap kesadaran hukum Islam di kalangan mahasiswi.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dari hal tersebut, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum sudah mulai menyadari betapa pentingnya memilih produk kosmetik yang mereka gunakan sehari-hari memiliki sertifikasi halal. Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum menunjukkan kesadaran hukum Islam yang paling tinggi dalam memilih produk kosmetik halal, dengan cermat menggunakan produk yang telah bersertifikasi halal seperti yang paling banyak digunakan yaitu Wardah. Sebaliknya, Mahasiswi Prodi Perbandingan Madzhab memiliki tingkat kesadaran yang lebih rendah, dengan cenderung memilih produk kosmetik yang sedang trend dan popularitas tanpa mempertimbangkan status sertifikasi halal. Selain itu, pengetahuan terkait label halal terbaru dari Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih tergolong rendah, sehingga sosialisasi dan edukasi yang efektif perlu ditingkatkan guna untuk memperluas pemahaman responden.
2. Faktor ekonomi keluarga memiliki pengaruh terhadap kemampuan dan kebiasaan mahasiswi dalam memilih produk halal yang berkualitas. Media sosial sangat berperan penting sebagai sumber informasi utama yang mempengaruhi penggunaan kosmetik pada mahasiswi, dengan aktivitas

mencari, membandingkan, dan memeriksa label halal sebelum melakukan pembelian.

3. Mahasiswi masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang fatwa halal, sulitnya akses ke produk halal yang berkualitas dan adanya produk yang sudah terdaftar BPOM, tapi belum bersertifikasi halal. Kasus seperti *Pinkflash* yang pernah bermasalah dengan BPOM dan belum memiliki sertifikat halal menjadi pengingat penting bahwa mahasiswi harus ekstra hati-hati. Oleh karena itu kesadaran hukum Islam harus diwujudkan, bukan hanya sebagai pengetahuan semata, tetapi sebagai prinsip utama dalam memilih kosmetik sehari-hari. Sehingga mahasiswi dapat menjaga diri dari hal-hal yang tidak sesuai syariat, merawat kesehatan secara menyeluruh, serta membangun budaya konsumsi halal yang kuat dan berkelanjutan untuk memperkuat identitas dan integritas sebagai muslimah yang taat.
4. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi aspek penting dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif konsumen terhadap produk halal. Masih terdapat kekurangan pemahaman mendalam terhadap regulasi, fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU Jaminan Produk Halal) Oleh karena itu, berbagai pihak, termasuk lembaga sertifikasi halal, pemerintah, pelaku industri, dan komunitas konsumen perlu berkolaborasi dalam menyelenggarakan program edukasi yang menjangkau sebagai lapisan masyarakat. Website resmi LPPOM MUI memberikan informasi yang valid dan terpercaya, sehingga mampu memperkuat

kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Pemanfaatan media sosial dan platform digital harus maksimal sebagai sarana edukasi yang mudah diakses dan menarik bagi generasi muda yang merupakan konsumen potensial.

B. Saran

1. Terhadap mahasiswa yang sudah memiliki kesadaran untuk menggunakan produk kosmetik halal haruslah mengajak dan mengedukasi orang lain untuk ikut serta menggunakan produk kosmetik halal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke populasi yang lebih beragam, baik dari segi usia, wilayah, maupun latar belakang sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2025.

B. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, hadis no. 3340 Riyadh: Darussalam, 1999.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Beriut: Dar Ibn Katsir, 2001.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, Hadist no. 62, Beriut: Dar al-Fikr, 2000.

Muslim, Abu al-Husayn. *Sahih Muslim*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2000.

C. Kosmetik Halal

Ahmad Rahman, "Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal," *Jurnal UINSU* Volume 5, No. 2 2023.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, 2019

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, "Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha," diakses 14 Agustus 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-kewajiban-sertifikasi-halal-untuk-perlindungan-konsumen-dan-kemudahan-pelaku-usaha/>.

Baiti Nur, Pengaruh Labelisasi Halal, Persepsi Kualitas Produk, Word Of Mouth dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Kosmetik Wardah (Studi Pada Mahasiswi Muslim Di Yogyakarta). *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* Yogyakarta, 2021.

- Beautynesia. “Ini Klarifikasi Pinkflash Usai 3 Produknya Dinyatakan Berbahaya oleh BPOM RI,” Diakses 29 Mei 2025. <https://www.beautynesia.id/beauty/ini-klarifikasi-pinkflash-usai-3-produknya-dinyatakan-berbahaya-oleh-bpom-ri/b-298219/2>
- BPOM RI. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. 2019
- Damayanti, Tiffany Crisma. Faktor Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik Di Kalangan Muslimah Milenial Di Indonesia. *Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta*, 2020.
- Djajadisastra, Joshita & Juheini. *Teknologi Kosmetik*. Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia. Tangerang: 2005
- Dwi Mukti Rosalita, Farsya Ashila Yumna, Nunung Yuliani DKK. Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, Vol.1 No.3 (September 2023)
- Fathoni, M.A., Syahputri, T.H. “Tren Kosmetik Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 2, 2023.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
- Hasibuan, Nazlyany. Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu (Studi Tentang Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya), *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Kementerian Agama. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Produk Kosmetik Wajib Bersertifikasi Halal pada Oktober 2026,” BPJPH, Diakses 29 Juni 2025 dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-produk-kosmetik-wajib-bersertifikat-halal-pada-oktober-2026>
- Khamidah, A. W. N., Putri, S.A., dan Jannah, S.M “Kesadaran Hukum Gen Z Tentang Kosmetik Halal.” *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law*, vol.2, no.2 (2023)

LPPOM MUI, "LPPOM Wujudkan Kosmetik yang Aman dan Halal Melalui Pengujian Laboratorium," [halalmui.org](https://halalmui.org/lppom-wujudkan-kosmetik-yang-aman-dan-halal-melalui-pengujian-laboratorium), diakses 10 April 2025, <https://halalmui.org/lppom-wujudkan-kosmetik-yang-aman-dan-halal-melalui-pengujian-laboratorium>

LPPOM MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, Jakarta : 2020.
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, komisi Fatwa MUI, 2013.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Kosmetik.

Risqi, Utami. Pengaruh Kesadaran Halal dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Konsumen Kosmetik Halal di Purwokerto), *Skripsi* UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024, <https://data.kemendagri.go.id>. akses 9 Desember 2024

Syafarina, Dwi. Kesadaran Halal dan Persepsi Terhadap Produk Kosmetik Halal: Studi Kasus Mahasiswa Muslim UIN Sunan Kalijaga. *Skripsi*, 2024.

Urus Sertifikasi Halal BPJPH" <https://bpjph.halal.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2025

Yulia, Lady. "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* 8.1 (2015)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

E. Kesadaran Hukum

Rosida, Kholifatur, and Fauzi Akbar Wahyudi. "Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Tentang Kosmetik Halal: Studi Kasus di IAIN Kudus." *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law* 2.2 (2023):

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.2012.

Soekanto, Soerjono. "Indikator Kesadaran Hukum. Dalam Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat", *Hukumonline.com*, [Indikator dan Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat](#)/, akses 17 Desember 2024

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: 1981.

Widjaja, A.W. *Kesadaran hukum manusia dan masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV Era Swasta. 1984.

Wighjosoebroto, S. *Pengesahan Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, 2013.

F. Tambahan (Umum/Bahasa)

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya : 2009)